

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02**

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

#### **PENDAHULUAN**

##### **Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

##### **Ruang Lingkup**

3. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.***

#### **MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
  - b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
  - c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **DEFINISI**

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

**Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

**Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Surplus/defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

**SiLPA/SiKPA** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

## **STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

- 7. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.***

Unsur LRA pada pos transfer akan muncul setelah dilakukan konversi dari LRA berdasarkan dari struktur anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, ke LRA sesuai SAP.

- 8. *Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:***
- a. nama SKPD/PPKD/Pemda;***
  - b. periode yang dicakup;***
  - c. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan***
  - d. satuan angka yang digunakan.***

#### **PERIODE PELAPORAN**

- 9. *Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:***
- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;***
  - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.***

#### **TEPAT WAKTU**

10. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
11. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan untuk entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
13. ***Laporan Realisasi Anggaran menyangdingkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.***
14. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
15. ***Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:***
  - a. ***Pendapatan***
  - b. ***Belanja***
  - c. ***Surplus atau defisit***
  - d. ***Penerimaan pembiayaan***
  - e. ***Pengeluaran pembiayaan***
  - f. ***Pembiayaan neto; dan***
  - g. ***Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)***

## **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

16. ***Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.***

Rincian lebih lanjut jenis pendapatan yang disajikan pada CALK dimaksudkan memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
17. Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
18. ***Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan***

***Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan***

#### **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

**19. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

Transaksi menggunakan kurs tengah BI dilakukan bila Pemerintah Daerah mempertahankan mata uang tersebut dalam bentuk valuta asing. Tetapi jika Pemerintah Daerah langsung menukarkan (konversi) valuta asing tersebut ke dalam rupiah, maka harus digunakan kurs transaksi untuk mencatatnya.

Bila Pemerintah Daerah mempertahankan mata uang asing tersebut, pada saat pelaporan keuangan ternyata ada perubahan kurs (naik atau turun) maka harus dicatat sebagai penambah atau pengurang pos Pendapatan bila terkait dengan transaksi pendapatan atau sebagai penambah atau pengurang pos pembiayaan penerimaan bila terkait dengan transaksi pembiayaan penerimaan.

#### **TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA**

**20. *Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dilaporkan dalam Neraca. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.***

Untuk pendapatan hibah non kas dalam wujud barang, barang rampasan, jasa konsultasi langsung dilaporkan di Neraca.

**PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI**

21. Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**  
(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	<b>Jumlah</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Surplus / (Defisit)</b>			

**KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah	4. Lain-Lain PAD yang Sah

22. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>	i	<b>A. Belanja Operasi</b>
1. Belanja Pegawai		→ 1. Belanja Pegawai
		→ 2. Belanja Barang
		3. Bunga
		4. Subsidi
		5. Hibah
		6. Bantuan Sosial
		<b>B. Belanja Modal</b>
		1. Belanja Tanah
		2. Belanja Peralatan dan Mesin
		3. Belanja Gedung dan Bangunan
		4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	6. Belanja Aset Lainnya	
<b>B. Belanja Langsung</b>	ii	
1. Belanja Pegawai		
2. Belanja Barang dan Jasa		
3. Belanja Modal		
	iii	

23. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut:

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
- b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
- c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

24. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI

25. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja barang				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	<b>Jumlah Belanja</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				

## PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI

26. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) disusun setiap semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**  
(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah Belanja</b>			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	<b>Jumlah Penerimaan</b>			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>			
	<b>Pembiayaan Neto</b>			
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>			

### KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>A. Pendapatan Asli Daerah</b>
1. Pajak Daerah		1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah		2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
<b>B. Dana Perimbangan</b>		<b>B. Pendapatan Transfer</b>
1. Dana Bagi Hasil :		Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	→	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→	4. Dana Alokasi Khusus
<b>C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah		1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat		2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	→	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	→	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	→	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		<b>C. Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

27. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

- a. Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
- b. Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>		<b>A. Belanja Operasi</b>
1. Belanja Pegawai	i	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga		2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi		3. Bunga
4. Belanja Hibah		4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial		5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil		6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	ii	<b>B. Belanja Modal</b>
8. Belanja Tidak Terduga		1. Belanja Tanah
<b>B. Belanja Langsung</b>		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa		4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
3. Belanja Modal		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	iii	6. Belanja Aset Lainnya
		<b>C. Belanja Tak Terduga</b>
	iv	1. Belanja Tak Terduga
		<b>D. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa</b>
		1. Bagi Hasil Pajak
	v	2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

28. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan diatas, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
- b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang,
- c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal,

29. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagai berikut :
- a. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
  - b. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.
30. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN</b>	<b>PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PEMBIAYAAN</b>
<b>A. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>
1. Penggunaan SiLPA	1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan	2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	→ 4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5. Penerimaan Kembali Pinjaman
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>
1. Pembentukan Dana Cadangan	1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang	3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah	4. Pemberian Pinjaman Daerah

31. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri
32. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

33. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
1.1	Pajak Daerah				
1.2	Retribusi Daerah				
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
<b>1.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
<b>1.4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>				
1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				

2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	<b>Jumlah Belanja</b>				
<b>2.4</b>	<b>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>				
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	<b>Jumlah Penerimaan</b>				
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>				
	<b>PEMBIAYAN NETO</b>				
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>				

### **PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMDA**

34. Laporan realisasi anggaran gabungan Pemerintah Daerah disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemerintah Daerah.
35. Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan :

**WORKSHEET PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah			xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana perimbangan / transfer			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung / Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Langsung / Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )			xxx	xxx